



**PUTUSAN**

Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chandra Alias Chan Bin Delianto;  
Tempat lahir : Sibolga (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 Agustus 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka  
Sari Blok E RT 001 RW 008 Kelurahan  
Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan  
Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (owner / Operator Di My Reflexy);

Terdakwa Chandra Alias Chan Bin Delianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, menegaskan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA Alias CHAN Bin DELIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 296 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHANDRA Alias CHAN Bin DELIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 600.000,-
  - Uang sejumlah Rp. 300.000,-
  - Uang sejumlah Rp.300.000,-**Dirampas untuk Negara**
  - 12 (dua belas) buah kondom merek DKT Supreme warna hitam
  - 22 (dua puluh dua) buah kondom Merk Sutra warna merah.
  - 1 (satu) buah tisu basah merek Mitu Baby.
  - 1 (satu) buah tisu basah merek Mamy Poko warna biru
  - 1 (satu) buah tisu basah merk Dettol warna hijau
  - 1 (satu) buah tisu basah merk Tessa warna Putih
  - 1 (satu) buah tisu basah merk indomart warna biru
  - 1 (satu) buah tas kosmetik berwarna pink

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kosmetik warna hijau
- 1 (satu) buah tas kosmetik warna biru
- 1 (satu) botol mustika ratu minyak zaitun
- 1 (satu) botol handsanitizer tanpa merk
- 1 (satu) botol marina natural warna hijau
- 1 (satu) botol handsanitizer merek antis
- 5 (lima) plastik berisikan kondom bekas pakai yang terdapat sperma dan tisu bekas
- 2 (dua) blok ukuran besar buku jam kerja My Reflexy
- 8 (delapan) blok ukuran sedang buku nota laporan jam kerja my reflexy
- 28 (dua puluh delapan) blok ukuran kecil buku masseur ticket
- 1 (satu) unit DVR CCTV merek AJHUA
- 2 (dua) buah Pena
- 1 (satu) blok kartu nama My Reflexy
- 1 (satu) bundel nota laporan jam kerja my reflexy yang telah digunakan
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi S2
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 5
- 1 (satu) buah kondom bekas pakai merk sutra berwarna merah
- 7 (tujuh) buah kondom merk sutra berwarna merah
- 1 (satu) botol pelicin merk Durex Play 50 ML
- 1 (satu) buah tisu basah merk Dettol warna hijau putih
- 1 (satu) BH warna pink
- 1 (satu) celana dalam warna biru
- 1 (satu) buah plastik warna biru untuk penyimpanan kondom bekas
- 1 (satu) buah tisu merk multi warna biru orange
- 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan cooky
- 6 (enam) buah kondom merk fiesta berwarna merah
- 2 (dua) buah kondom merk sutra berwarna merah
- 1 (satu) bundel tisu warna putih
- 1 (satu) buah plastik warna hitam untuk penyimpanan kondom bekas.

## Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **CHANDRA Alias CHAN Bin DELIANTO** Bersama-sama dengan Saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI Bin M. IDRIS (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 00.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Panti Pijat My Reflexi Jalan Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Indah Blok B Nomor 4 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membuka usaha pijit reflexi dengan nama My Reflexi sejak bulan Februari 2020 bertempat di Rumah Toko Panti Pijat MY REFLEXI tepatnya di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Indah Blok B No. 04 Kota Pekanbaru. Usaha tersebut bergerak dibidang reflexi Kesehatan yaitu pijit dan luluran, selain itu juga menyediakan pijit plus-plus (layanan sexual). My Reflexi tidak memiliki ijin usaha dan terdakwa hanya menyewa ruko tersebut. Fasilitas di panti pijit tersebut terdapat 7 (tujuh) kamar yang disekat dengan gypsum, pintu dari gorden dan didalamnya terdapat kasur.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mempekerjakan 8 (delapan) orang terapis dan beroperasi mulai pukul 09.00 wib sampai pukul 00.00 wib. Terdakwa melakukan perekrutan para terapis bermula dari terdakwa mempekerjakan 1 (satu) orang terapis yang bisa melayani pijat plus-plus (layanan sexual) kemudian terapis tersebut mengajak rekan-rekannya untuk ikut bergabung sebagai terapis di panti pijat My Reflexi milik terdakwa tersebut. Terdakwa menyediakan tempat penampungan atau mess untuk tempat tinggal para terapisnya yang berada dilantai dasar panti pijat tersebut dan hanya dikenakan biaya pembayaran wifi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan kepada terdakwa. Selain itu terdakwa selalu mengingatkan para terapisnya untuk jaga Kesehatan dan mendatangkan orang Kesehatan untuk melakukan perawatan suntik putih dan suntik KB agar terapis tidak hamil.
- Bahwa terdakwa mempekerjakan Saksi EDI SAPUTRA Als FUJI sebagai kasir sekaligus bersama-sama dengan terdakwa sebagai operator aplikasi media sosial Michat My Reflexi. Terdakwa bersama dengan Saksi EDI SAPUTRA Als FUJI menjalankan usaha tersebut yaitu dengan cara menggunakan aplikasi media sosial Michat yang mana terdakwa menawarkan perempuan/terapis yang akan melayani perbuatan cabul dan prostitusi dengan mengirimkan foto-foto perempuan / para terapis untuk dipilih oleh customer. Terdakwa juga memberikan rekomendasi untuk pelayanan yang terbaik kepada customer, setelah itu customer diarahkan untuk datang langsung ke lokasi My Reflexi. Setibanya dilokasi tersebut customer akan bertemu dengan Saksi EDI SAPUTRA Als FUJI selaku kasir di My Reflexi yang akan menunjukkan foto-foto terapis dan menjelaskan jenis biaya layanannya yaitu pijat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pijat plus-plus (layanan sexual) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam. Setelah customer memilih terapis selanjutnya saksi EDI SAPUTRA Als FUJI memanggil terapis tersebut, sedangkan customer/tamu dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang telah disediakan ditempat my reflexi tersebut. Terapis yang dipilih akan membawa minyak urut, alat kontrasepsi berupa kondom, tisu dan plastic, kemudian menemui tamu di dalam kamar dan menawarkan kepada tamu tersebut mau





pijat plus-plus atau pijat biasa, apabila tamu tersebut memilih pijat plus-plus maka terapis akan membuka seluruh pakaiannya. Setelah terapis selesai melayani tamu pijat plus-plus maka terapis akan menerima bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sewa kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terapis tersebut. Selanjutnya terapis akan membayarkan sewa kamar kepada saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI dan uang kamar tersebut akan diserahkan saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI kepada terdakwa sebagai keuntungan yang didapat selaku pemilik panti pijit My Reflexi.

➤ Bahwa saksi Hezly dan saksi Ryan (masing-masing merupakan anggota kepolisian Ditreskrimum Polda Riau) bersama Tim Ditreskrimum Polda Riau lainnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 00.50 WIB datang ke Panti Pijit My Reflexi melakukan penangkapan terhadap saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI dan terdakwa selaku pemilik panti pijit My Reflexi karena telah menyediakan tempat dan layanan prostitusi, yang mana sebelumnya tim Ditreskrimum Polda Riau melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai customer melalui aplikasi Michat. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dipanti pijat tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) kondom merk DKT Supreme warna hitam,
2. 22 (dua puluh dua) buah kondom merk Sutra warna merah,
3. 1 (satu) buah tissue basah merk MITU Baby,
4. 1 (satu) buah tissue basah merk Mamy Poko warna biru,
5. 1 (satu) buah tissue basah merk Dettol warna hijau,
6. 1 (satu) buah tissue merk tessa warna biru putih,
7. 1 (satu) buah tissue merk indomaret warna biru,
8. 1 (satu) buah tas kosmetik warna hijau,
9. 1 (satu) buah tas kosmetik warna pink,
10. 1 (satu) buah tas kosmteik warna biru,
11. 1 (satu) botol Mustika Ratu minyak zaitun,
12. 1 (satu) botol handsanitizer tanpa merk,
13. 1 (satu) botol marina natural warna hijau,
14. 1 (satu) botol handsanitizer merk antis,



- barang bukti tersebut diatas digunakan para terapis untuk melayani customer melakukan hubungan badan / sexual dan handphone terdakwa gunakan untuk menjalankan aplikasi media sosial Michat guna mendapatkan customer, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.



# Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **CHANDRA Alias CHAN Bin DELIANTO** Bersama-sama dengan saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI Bin M. IDRIS (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 00.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Panti Pijit My Reflexi Jalan Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Indah Blok B Nomor 4 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilip perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membuka usaha pijit reflexi dengan nama My Reflexi sejak bulan Februari 2020 yang bergerak dibidang reflexi Kesehatan yaitu pijit dan luluran, selain itu juga menyediakan pijit plus-plus (layanan sexual). My Reflexi tidak memiliki ijin usaha dan terdakwa hanya menyewa ruko tersebut. Terdakwa mempekerjakan Saksi EDI SAPUTRA Als FUJI sebagai kasir sekaligus bersama-sama dengan terdakwa sebagai operator aplikasi media sosial Michat My Reflexi. Terdakwa bersama dengan Saksi EDI SAPUTRA Als FUJI menjalankan usaha tersebut yaitu dengan cara menggunakan aplikasi media sosial Michat yang mana terdakwa menawarkan perempuan/terapis yang akan melayani perbuatan cabul dan prostitusi dengan mengirimkan foto-foto perempuan / para terapis untuk dipilih oleh customer dan terdakwa juga memberikan rekomendasi untuk pelayanan yang terbaik kepada customer, setelah itu customer diarahkan untuk datang langsung ke lokasi My Reflexi. Setibanya dilokasi tersebut customer akan bertemu dengan Saksi EDI SAPUTRA Als FUJI selaku kasir di My Reflexi yang akan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menunjukkan foto-foto terapis dan menjelaskan jenis biaya layanannya yaitu pijat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pijat plus-plus (layanan seksual) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam. Setelah customer memilih terapis selanjutnya saksi EDI SAPUTRA Als FUJI memanggil terapis tersebut, sedangkan customer/tamu dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang telah disediakan ditempat my reflexi tersebut. Terapis yang dipilih akan membawa minyak urut, alat kontrasepsi berupa kondom, tisu dan plastic, kemudian menemui tamu di dalam kamar dan menawarkan kepada tamu tersebut mau pijat plus-plus atau pijat biasa, apabila tamu tersebut memilih pijat plus-plus maka terapis akan membuka seluruh pakaiannya. Setelah terapis selesai melayani tamu pijat plus-plus maka terapis akan menerima bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sewa kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terapis tersebut. Selanjutnya terapis akan membayarkan sewa kamar kepada saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI dan uang kamar tersebut akan diserahkan saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI kepada terdakwa sebagai keuntungan yang didapat selaku pemilik panti pijit My Reflexi.

➤ Bahwa Tim Ditreskrimum Polda Riau pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 00.50 WIB datang ke Panti Pijit My Reflexy melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI karena telah menyediakan layanan prostitusi, sebelumnya Tim Ditreskrimum Polda Riau melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran memesan perempuan yang bisa memberikan layanan berhubungan badan / sexual melalui media social aplikasi Michat. Pada saat penggeledahan turut diamankan barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) kondom merk DKT Supreme warna hitam,
2. 22 (dua puluh dua) buah kondom merk Sutra warna merah,
3. 1 (satu) buah tissue basah merk MITU Baby,
4. 1 (satu) buah tissue basah merk Mamy Poko warna biru,
5. 1 (satu) buah tissue basah merk Dettol warna hijau,
6. 1 (satu) buah tissue merk tessa warna biru putih,



7. 1 (satu) buah tissue merk indomaret warna biru,
8. 1 (satu) buah tas kosmetik warna hijau,
9. 1 (satu) buah tas kosmetik warna pink,
- 10.1 (satu) buah tas kosmteik warna biru,
- 11.1 (satu) botol Mustika Ratu minyak zaitun,
- 12.1 (satu) botol handsanitizer tanpa merk,
- 13.1 (satu) botol marina natural warna hijau,
- 14.1 (satu) botol handsanitizer merk antis,
- 15.5 (lima) plastic berisikan kondom bekas pakai yang terdapat sperma dan tissue bekas.
- 16.2 (dua) blok ukuran besar buku Jam Kerja My Reflexy,
- 17.8 (delapan) blok ukuran sedang Buku Nota laporan jam Kerja My reflex,
- 18.28 (dua puluh delapan) blok ukuran kecil buku Masseur ticket,
- 19.1 (satu) unit DVR CCTV merk AJHUA,
- 20.2 (dua) buah pena,
- 21.1 (satu) blok kartu nama My Reflexy,
- 22.1 (satu) bundle nota laporan jam kerja My Reflexy yang telah digunakan,
- 23.1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 5,
- 24.1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi s2,
25. Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
26. Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- 27.1 (satu) buah kondom bekas pakai merk sutra berwarna merah,
- 28.7 (tujuh) buah kondom merk sutra bewarna merah,
- 29.1 (satu) botol pelican merk durex play 50 ml,
- 30.1 (satu) buah tisu basah merk Dettol warna hijau putih,
- 31.1 (satu) BH warna pink,
- 32.1 (satu) celana dalam warna biru,
- 33.1 (satu) buah plastic warna biru untuk penyimpanan kondom bekas,
- 34.1 (satu) buah tissue merk multi warna biru orange,
- 35.1 (satu) tas warna hitam bertuliskan cooky,
36. Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- 37.6 (enam) buah kondom merk fiesta berwarna merah,
- 38.2 (dua) buah kondom merk sutra berwarna merah,
- 39.1 (satu) bundle tissue warna putih,

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr



barang bukti tersebut diatas digunakan para terapis untuk melayani customer melakukan hubungan badan / sexual dan handphone terdakwa gunakan untuk menjalankan aplikasi media sosial Michat guna mendapatkan customer, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau omset dari layanan pijit lulur dan pijit plus-plus lebih kurang sebesar,- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perharinya, dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HEZLY H. IRMONDO PANJAITAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi anggota kepolisian Ditreskrimum Polda Riau.
  - Bahwa saksi bersama Tim Ditreskrimum Polda Riau melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 00.50 WIB dirumah toko di Jl. Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Indah Blok B No.4 Kota Pekanbaru terhadap saksi EDI SAPUTRA Als PUJI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kasir di panti pijit My Reflexy sekaligus admin media sosial Michat My Reflexy, selanjutnya penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa berawal dari Tim Ditreskrimum Polda Riau mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan prostitusi, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara menggunakan aplikasi media sosial MiChat dengan menyamar sebagai tamu yang hendak memesan Wanita yang bisa melayani kegiatan sexual. Selanjutnya admin My Reflexy mengarahkan saksi untuk langsung ke lokasi panti pijit My Reflexy di Ruko Jl. Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Indah Blok B No.4 Kota Pekanbaru.



- Bahwa saat tiba di lokasi tersebut saksi bersama tim ditreskrimum Polda Riau yang melakukan penyamaran sebagai tamu bertemu dengan saksi EDI SAPUTRA yang berada di meja kasir, kemudian saksi EDI SAPUTRA menunjukkan foto-foto terapis dan menjelaskan jenis biaya layanannya yaitu pijat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pijat plus-plus (layanan seksual) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam dan dibayarkan melalui terapis masing-masing.
- Bahwa saat tim melakukan penyamaran dan telah memilih terapis yang akan melakukan pijit plus-plus (dengan layanan seksual) selanjutnya, saksi bersama Tim Ditreskrimum Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap saksi EDI SAPUTRA dan dilakukan introgasi awal bahwa yang memiliki tempat usaha pijit My Reflexy tersebut adalah Terdakwa CHANDRA. Selanjutnya Terdakwa CHANDRA diminta untuk datang ke My Reflexy kemudian turut dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa CHANDRA mengakui benar sebagai pemilik tempat usaha pijit My Reflexy yang juga menyediakan layanan pijat plus-plus (layanan seksual kepada tamu).
- Bahwa tempat My Reflexy tersebut terdapat 7 (tujuh) kamar yang disekat dengan gypsum, pintu dari gorden dan didalamnya terdapat Kasur.
- Bahwa diketahui admin dari media sosial MiChat My Reflexy adalah Terdakwa Chandra dan saksi EDI SAPUTRA
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa CHANDRA, saksi EDI SAPUTRA beserta tempat pijit My Reflexy tersebut ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) kondom merk DKT Supreme warna hitam, 22 (dua puluh dua) buah kondom merk Sutra warna merah, 1 (satu) buah tissue basah merk MITU Baby, 1 (satu) buah tissue basah merk Mamy Poko warna biru, 1 (satu) buah tissue basah merk Dettol warna hijau, 1 (satu) buah tissue merk tessa warna biru putih, 1 (satu) buah tissue merk indomaret warna biru, 1 (satu) buah tas kosmetik warna hijau, 1 (satu) buah tas kosmetik warna pink, 1 (satu) buah tas kosmteik warna biru, 1 (satu) botol Mustika Ratu minyak zaitun, 1 (satu) botol handsanitizer tanpa merk, 1 (satu) botol marina natural warna hijau, 1 (satu) botol handsanitizer merk antis, 5



**san.mahkamahagung.go.id**

(lima) plastic berisikan kondom bekas pakai yang terdapat sperma dan tissue bekas, 2 (dua) blok ukuran besar buku Jam Kerja My Reflexy, 8 (delapan) blok ukuran sedang Buku Nota laporan jam Kerja My reflex, 28 (dua puluh delapan) blok ukuran kecil buku Masseu ticket, 1 (satu) unit DVR CCTV merk AJHUA, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) blok kartu nama My Reflexy, 1 (satu) bundle nota laporan jam kerja My Reflexy yang telah digunakan, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 5, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi s2, Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kondom bekas pakai merk sutra berwarna merah, 7 (tujuh) buah kondom merk sutra berwarna merah, 1 (satu) botol pelican merk durex play 50 ml, 1 (satu) buah tisu basah merk Dettol warna hijau putih, 1 (satu) BH warna pink, 1 (satu) celana dalam warna biru, 1 (satu) buah plastic warna biru untuk penyimpanan kondom bekas, 1 (satu) buah tissue merk multi warna biru orange, 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan cooky, Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah kondom merk fiesta berwarna merah, 2 (dua) buah kondom merk sutra berwarna merah, 1 (satu) bundle tissue warna putih, 4 (empat) buah plastic warna hitam untuk penyimpanan kondom bekas;

- Selanjutnya terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Saksi **RYAN MEINECKY, S.Psi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota kepolisian Ditreskrim Polda Riau.
- Bahwa saksi bersama Tim Ditreskrim Polda Riau melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 00.50 WIB di rumah toko di Jl. Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Indah Blok B No.4 Kota Pekanbaru terhadap saksi EDI SAPUTRA Als PUJI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku kasir di panti pijit My Reflexy sekaligus admin media sosial Michat My Reflexy, selanjutnya penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berawal dari Tim Ditreskrim Polda Riau mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan prostitusi, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara menggunakan aplikasi media sosial MiChat dengan menyamar sebagai tamu yang hendak memesan Wanita yang





bisa melayani kegiatan seksual. Selanjutnya admin My Reflexy mengarahkan saksi untuk langsung ke lokasi panti pijit My Reflexy di Ruko Jl. Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Indah Blok B No.4 Kota Pekanbaru.

- Bahwa saat tiba di lokasi tersebut saksi bersama tim ditreskrimum Polda Riau yang melakukan penyamaran sebagai tamu bertemu dengan saksi EDI SAPUTRA yang berada di meja kasir, kemudian saksi EDI SAPUTRA menunjukkan foto-foto terapis dan menjelaskan jenis biaya layanannya yaitu pijat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pijat plus-plus (layanan seksual) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam dan dibayarkan melalui terapis masing-masing.
- Bahwa saat tim melakukan penyamaran dan telah memilih terapis yang akan melakukan pijit plus-plus (dengan layanan seksual) selanjutnya, saksi bersama Tim Ditreskrimum Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap saksi EDI SAPUTRA dan dilakukan introgasi awal bahwa yang memiliki tempat usaha pijit My Reflexy tersebut adalah Terdakwa CHANDRA. Selanjutnya Terdakwa CHANDRA diminta untuk datang ke My Reflexy kemudian turut dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa CHANDRA mengakui benar sebagai pemilik tempat usaha pijit My Reflexy yang juga menyediakan layanan pijat plus-plus (layanan seksual kepada tamu).
- Bahwa tempat My Reflexy tersebut terdapat 7 (tujuh) kamar yang disekat dengan gypsum, pintu dari gorden dan didalamnya terdapat Kasur.
- Bahwa diketahui admin dari media sosial MiChat My Reflexy adalah Terdakwa Chandra dan saksi EDI SAPUTRA
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa CHANDRA, saksi EDI SAPUTRA beserta tempat pijit My Reflexy tersebut ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) kondom merk DKT Supreme warna hitam, 22 (dua puluh dua) buah kondom merk Sutra warna merah, 1 (satu) buah tissue basah merk MITU Baby, 1 (satu) buah tissue basah merk Mamy Poko warna biru, 1 (satu) buah tissue basah merk Dettol warna hijau, 1 (satu) buah tissue merk tessa warna biru putih, 1 (satu) buah tissue merk indomaret warna biru, 1 (satu)



buah tas kosmetik warna hijau, 1 (satu) buah tas kosmetik warna pink, 1 (satu) buah tas kosmteik warna biru, 1 (satu) botol Mustika Ratu minyak zaitun, 1 (satu) botol handsanitizer tanpa merk, 1 (satu) botol marina natural warna hijau, 1 (satu) botol handsanitizer merk antis, 5 (lima) plastic berisikan kondom bekas pakai yang terdapat sperma dan tissue bekas, 2 (dua) blok ukuran besar buku Jam Kerja My Reflexy, 8 (delapan) blok ukuran sedang Buku Nota laporan jam Kerja My reflex, 28 (dua puluh delapan) blok ukuran kecil buku Masseur ticket, 1 (satu) unit DVR CCTV merk AJHUA, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) blok kartu nama My Reflexy, 1 (satu) bundle nota laporan jam kerja My Reflexy yang telah digunakan, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 5, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi s2, Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kondom bekas pakai merk sutra berwarna merah, 7 (tujuh) buah kondom merk sutra berwarna merah, 1 (satu) botol pelican merk durex play 50 ml, 1 (satu) buah tisu basah merk Dettol warna hijau putih, 1 (satu) BH warna pink, 1 (satu) celana dalam warna biru, 1 (satu) buah plastic warna biru untuk penyimpanan kondom bekas, 1 (satu) buah tissue merk multi warna biru orange, 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan cooky, Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah kondom merk fiesta berwarna merah, 2 (dua) buah kondom merk sutra berwarna merah, 1 (satu) bundle tissue warna putih, 4 (empat) buah plastic warna hitam untuk penyimpanan kondom bekas;

- Selanjutnya terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Saksi **HALIMAH TUSADIAH Als LOLI Binti Alm MUHAMMAD RASYIID** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pemilik tempat usaha Panti Pijat My Reflexy, sedangkan saksi EDI SAPUTRA adalah kasir atau yang mengelola operasional My Reflexy.
- Bahwa saksi merupakan terapis di panti pijat My Reflexy milik terdakwa
- Bahwa saksi awal mula bergabung di panti pijat My Reflexy milik terdakwa dengan cara mendapatkan informasi dari rekan saksi sesama terapis yang memberitahukan bahwa panti pijat My Reflexy

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr



membuka lowongan terapis, dan dari awal saksi sudah mengetahui bahwa pekerjaan terapis tersebut juga harus bisa melayani pijat plus-plus atau pijat dengan layanan sexual kepada para tamu.

- Bahwa My Reflexy menyediakan layanan jenis yaitu pijat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pijat plus-plus (layanan sexual) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam.
- Bahwa cara customer/tamu yang datang ke My Reflexy akan bertemu dengan saksi EDI SAPUTRA selaku kasir selanjutnya customer/tamu akan memilih foto terapis, setelah tamu memilih terapis maka saksi EDI SAPUTRA akan mengarahkan tamu untuk pergi ke kamar yang telah disediakan di tempat pijit My Reflexy dan saksi EDI SAPUTRA memanggil Terapis yang dipilih tamu tersebut untuk segera pergi ke kamar tamu tersebut.
- Bahwa Terapis yang dipilih akan membawa minyak urut, alat kontrasepsi berupa kondom, tisu dan plastic, kemudian menemui tamu di dalam kamar dan menawarkan kepada tamu tersebut mau pijat plus-plus atau pijat biasa, apabila tamu tersebut memilih pijat plus-plus maka terapis akan membuka seluruh pakaiannya.
- Setelah terapis selesai melayani tamu pijat plus-plus maka terapis akan menerima bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang fee untuk kasir saksi EDI SAPUTRA Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terapis tersebut.
- Apabila tamu hanya menggunakan jasa pijit akan dikenai biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa pijit untuk terapis. Apabila customer/tamu yang menggunakan layanan jasa pijit + lulur akan dikenai biaya sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa pijit + lulur untuk terapis.
- Selanjutnya terapis akan membayarkan sewa kamar kepada saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI dan uang kamar tersebut akan diserahkan saksi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr



EDI SAPUTRA Alias FUJI kepada terdakwa sebagai keuntungan yang didapat selaku pemilik panti pijit My Reflexi.

- Bahwa di Panti Pijat My Reflexy disediakan 7 (tujuh) kamar yang disekat dengan gypsum, pintu dari gorden dan didalamnya terdapat Kasur, yang merupakan tempat yang digunakan terapis melayani tamu.
  - Bahwa terapis diberikan tempat tinggal/mess oleh terdakwa CHANDRA tanpa dikenai biaya sewa namun hanya membayar uang wifi sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
  - Bahwa terapis tidak ada menerima gaji bulanan dari pemilik My Reflexy, sistem pendapatan upah yang didapatkan terapis yaitu dari tiap melayani pijit tamu yang datang.
  - Bahwa saksi selaku terapis selama bekerja di Panti Pijat My Reflexy tidak ada tekanan maupun kerugian yang dialaminya.
4. Saksi **KASIROH Binti CARKITA Als VINY** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa CHANDRA yaitu sebagai pemilik tempat usaha Panti Pijat My Reflexy, sedangkan saksi EDI SAPUTRA adalah kasir atau yang mengelola operasional My Reflexy.
  - Bahwa saksi merupakan terapis di panti pijit My Reflexy milik terdakwa
  - Bahwa saksi awal mula bergabung di panti pijit My Reflexy milik terdakwa dengan cara mendapatkan informasi dari rekan saksi sesama terapis yang memberitahukan bahwa panti pijit My Reflexy membuka lowongan terapis, dan dari awal saksi sudah mengetahui bahwa pekerjaan terapis tersebut juga harus bisa melayanani pijat plus-plus atau pijat dengan layanan sexual kepada para tamu.
  - Bahwa My Reflexy menyediakan layanan jenis yaitu pijat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pijat plus-plus (layanan sexual) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam.
  - Bahwa cara customer/tamu yang datang ke My Reflexy akan bertemu dengan saksi EDI SAPUTRA selaku kasir selanjutnya customer/tamu akan memilih foto terapis, setelah tamu memilih terapis maka saksi EDI SAPUTRA akan mengarahkan tamu untuk pergi ke kamar yang telah disediakan di tempat pijit My Reflexy dan saksi EDI SAPUTRA



memanggil Terapis yang dipilih tamu tersebut untuk segera pergi ke kamar tamu tersebut.

- Bahwa Terapis yang dipilih akan membawa minyak urut, alat kontrasepsi berupa kondom, tisu dan plastic, kemudian menemui tamu di dalam kamar dan menawarkan kepada tamu tersebut mau pijat plus-plus atau pijat biasa, apabila tamu tersebut memilih pijat plus-plus maka terapis akan membuka seluruh pakaiannya.
- Setelah terapis selesai melayani tamu pijat plus-plus maka terapis akan menerima bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang fee untuk kasir saksi EDI SAPUTRA Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terapis tersebut.
- Apabila tamu hanya menggunakan jasa pijit akan dikenai biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa pijit untuk terapis. Apabila customer/tamu yang menggunakan layanan jasa pijit + lulur akan dikenai biaya sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa pijit + lulur untuk terapis.
- Selanjutnya terapis akan membayarkan sewa kamar kepada saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI dan uang kamar tersebut akan diserahkan saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI kepada terdakwa sebagai keuntungan yang didapat selaku pemilik panti pijit My Reflexi.
- Bahwa di Panti Pijit My Reflexy disediakan 7 (tujuh) kamar yang disekat dengan gypsum, pintu dari gorden dan didalamnya terdapat Kasur, yang merupakan tempat yang digunakan terapis melayani tamu.
- Bahwa terapis diberikan tempat tinggal/mess oleh terdakwa CHANDRA tanpa dikenai biaya sewa namun hanya membayar uang wifi sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa terapis tidak ada menerima gaji bulanan dari pemilik My Reflexy, sistem pendapatan upah yang didapatkan terapis yaitu dari tiap melayani pijit tamu yang datang.





- Bahwa saksi selaku terapis selama bekerja di Panti Pijat My Reflexy tidak ada tekanan maupun kerugian yang dialaminya.
- 5. Saksi **ZEFANYA SAKYA NATALIA Als REBECCA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pemilik tempat usaha Panti Pijat My Reflexy, sedangkan saksi EDI SAPUTRA adalah kasir atau yang mengelola operasional My Reflexy.
  - Bahwa saksi merupakan terapis di panti pijat My Reflexy milik terdakwa CHANDRA.
  - Bahwa saksi awal mula bergabung di panti pijat My Reflexy milik terdakwa CHANDRA yaitu dengan cara mendapatkan informasi dari rekan saksi sesama terapis yang memberitahukan bahwa panti pijat My Reflexy membuka lowongan terapis, dan dari awal saksi sudah mengetahui bahwa pekerjaan terapis tersebut juga harus bisa melayani pijat plus-plus atau pijat dengan layanan sexual kepada para tamu.
  - Bahwa My Reflexy menyediakan layanan jenis yaitu pijat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pijat plus-plus (layanan sexual) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam.
  - Bahwa cara customer/tamu yang datang ke My Reflexy akan bertemu dengan saksi EDI SAPUTRA selaku kasir selanjutnya customer/tamu akan memilih foto terapis, setelah tamu memilih terapis maka saksi EDI SAPUTRA akan mengarahkan tamu untuk pergi ke kamar yang telah disediakan di tempat pijat My Reflexy dan saksi EDI SAPUTRA memanggil Terapis yang dipilih tamu tersebut untuk segera pergi ke kamar tamu tersebut.
  - Bahwa Terapis yang dipilih akan membawa minyak urut, alat kontrasepsi berupa kondom, tisu dan plastic, kemudian menemui tamu di dalam kamar dan menawarkan kepada tamu tersebut mau pijat plus-plus atau pijat biasa, apabila tamu tersebut memilih pijat plus-plus maka terapis akan membuka seluruh pakaiannya.
  - Setelah terapis selesai melayani tamu pijat plus-plus maka terapis akan menerima bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang fee untuk kasir saksi EDI SAPUTRA Rp 50.000,- (lima



puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terapis tersebut.

- Apabila tamu hanya menggunakan jasa pijit akan dikenai biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa pijit untuk terapis. Apabila customer/tamu yang menggunakan layanan jasa pijit + lulur akan dikenai biaya sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa pijit + lulur untuk terapis.
- Selanjutnya terapis akan membayarkan sewa kamar kepada saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI dan uang kamar tersebut akan diserahkan saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI kepada terdakwa sebagai keuntungan yang didapat selaku pemilik panti pijit My Reflexy.
- Bahwa di Panti Pijit My Reflexy disediakan 7 (tujuh) kamar yang disekat dengan gypsum, pintu dari gorden dan didalamnya terdapat Kasur, yang merupakan tempat yang digunakan terapis melayani tamu.
- Bahwa terapis diberikan tempat tinggal/mess oleh terdakwa CHANDRA tanpa dikenai biaya sewa namun hanya membayar uang wifi sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa terapis tidak ada menerima gaji bulanan dari pemilik My Reflexy, sistem pendapatan upah yang didapatkan terapis yaitu dari tiap melayani pijit tamu yang datang.
- Bahwa saksi selaku terapis selama bekerja di Panti Pijit My Reflexy tidak ada tekanan maupun kerugian yang dialaminya.

6. Saksi **WAHYUNI Als BABY Binti SUPARMIN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pemilik tempat usaha Panti Pijit My Reflexy, sedangkan saksi EDI SAPUTRA adalah kasir atau yang mengelola operasional My Reflexy.
- Bahwa saksi merupakan terapis di panti pijit My Reflexy milik terdakwa CHANDRA.
- Bahwa saksi awal mula bergabung di panti pijit My Reflexy milik terdakwa CHANDRA yaitu dengan cara mendapatkan informasi dari rekan saksi sesama terapis yang memberitahukan bahwa panti pijit



My Reflexy membuka lowongan terapis, dan dari awal saksi sudah mengetahui bahwa pekerjaan terapis tersebut juga harus bisa melayani pijat plus-plus atau pijat dengan layanan sexual kepada para tamu.

- Bahwa My Reflexy menyediakan layanan jenis yaitu pijat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pijat plus-plus (layanan sexual) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam.
- Bahwa cara customer/tamu yang datang ke My Reflexy akan bertemu dengan saksi EDI SAPUTRA selaku kasir selanjutnya customer/tamu akan memilih foto terapis, setelah tamu memilih terapis maka saksi EDI SAPUTRA akan mengarahkan tamu untuk pergi ke kamar yang telah disediakan di tempat pijit My Reflexy dan saksi EDI SAPUTRA memanggil Terapis yang dipilih tamu tersebut untuk segera pergi ke kamar tamu tersebut.
- Bahwa Terapis yang dipilih akan membawa minyak urut, alat kontrasepsi berupa kondom, tisu dan plastic, kemudian menemui tamu di dalam kamar dan menawarkan kepada tamu tersebut mau pijat plus-plus atau pijat biasa, apabila tamu tersebut memilih pijat plus-plus maka terapis akan membuka seluruh pakaiannya.
- Setelah terapis selesai melayani tamu pijat plus-plus maka terapis akan menerima bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang fee untuk kasir saksi EDI SAPUTRA Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terapis tersebut.
- Apabila tamu hanya menggunakan jasa pijit akan dikenai biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa pijit untuk terapis. Apabila customer/tamu yang menggunakan layanan jasa pijit + lulur akan dikenai biaya sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa pijit + lulur untuk terapis.



- Selanjutnya terapis akan membayarkan sewa kamar kepada saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI dan uang kamar tersebut akan diserahkan saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI kepada terdakwa sebagai keuntungan yang didapat selaku pemilik panti pijit My Reflexi.
- Bahwa di Panti Pijit My Reflexy disediakan 7 (tujuh) kamar yang disekat dengan gypsum, pintu dari gorden dan didalamnya terdapat Kasur, yang merupakan tempat yang digunakan terapis melayani tamu.
- Bahwa terapis diberikan tempat tinggal/mess oleh terdakwa CHANDRA tanpa dikenai biaya sewa namun hanya membayar uang wifi sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa terapis tidak ada menerima gaji bulanan dari pemilik My Reflexy, sistem pendapatan upah yang didapatkan terapis yaitu dari tiap melayani pijit tamu yang datang.
- Bahwa saksi selaku terapis selama bekerja di Panti Pijit My Reflexy tidak ada tekanan maupun kerugian yang dialaminya.

7. Saksi **EDI SAPUTRA Als FUJI Bin M. IDRIS** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pemilik tempat usaha Panti Pijit My Reflexy.
- Bahwa saksi EDI SAPUTRA bekerja di My Reflexi sejak bulan Maret 2020 bertempat di Rumah Toko Panti Pijat MY REFLEXI tepatnya di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Indah Blok B No. 04 Kota Pekanbaru.
- Bahwa Usaha tersebut bergerak dibidang reflexi Kesehatan yaitu pijit dan luluran, selain itu juga menyediakan pijit plus-plus (layanan sexual)
- Bahwa sepengetahuan saksi My Reflexy tidak memiliki ijin usaha dan hanya menyewa ruko tersebut.
- Fasilitas di panti pijit tersebut terdapat 7 (tujuh) kamar yang disekat dengan gypsum, pintu dari gorden dan didalamnya terdapat Kasur, yang digunakan untuk melayani customer/tamu. Selain itu terdakwa CHANDRA juga menyediakan tempat tinggal/mess untuk para terapisnya dilokasi tersebut.
- Bahwa saksi EDI SAPUTRA dan terdakwa juga sebagai admin untuk menawarkan atau menarik calon customer/tamu dari aplikasi media



sosial MiChat dan mengarahkan customer/tamu untuk langsung datang ke Ruko My Reflexy.

- Bahwa customer / tamu yang datang akan bertemu dengan Saksi EDI SAPUTRA selaku kasir di My Reflexi yang akan menunjukkan foto-foto terapis dan menjelaskan jenis biaya layanannya yaitu pijat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pijat plus-plus (layanan sexual) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam.
- Setelah customer memilih terapis selanjutnya saksi EDI SAPUTRA memanggil terapis tersebut, sedangkan customer/tamu dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang telah disediakan ditempat my reflexi tersebut. Terapis yang dipilih akan membawa minyak urut, alat kontrasepsi berupa kondom, tisu dan plastic, kemudian menemui tamu di dalam kamar dan menawarkan kepada tamu tersebut mau pijat plus-plus atau pijat biasa, apabila tamu tersebut memilih pijat plus-plus maka terapis akan membuka seluruh pakaiannya. Setelah terapis selesai melayani tamu pijat plus-plus maka terapis akan menerima bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tips/fee untuk saksi EDI SAPUTRA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terapis tersebut.
- Selanjutnya terapis akan membayarkan sewa kamar kepada saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI dan uang kamar tersebut akan diserahkan saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI kepada terdakwa sebagai keuntungan yang didapat selaku pemilik panti pijit My Reflexi.
- Apabila tamu hanya menggunakan jasa pijit akan dikenai biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa pijit untuk terapis. Apabila customer/tamu yang menggunakan layanan jasa pijit + lulur akan dikenai biaya sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa pijit + lulur untuk terapis.





## Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik usaha My Reflexy mendapatkan keuntungan sewa kamar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap customer/tamu yang datang menggunakan layanan pijit, pijit + lulur, maupun pijit plus-plus.
- Bahwa ada hari Selasa tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 00.50 WIB Tim Ditreskrimum Polda Riau datang ke Panti Pijit My Reflexy melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI karena telah menyediakan layanan prostitusi, sebelumnya Tim Ditreskrimum Polda Riau melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran memesan perempuan yang bisa memberikan layanan berhubungan badan / sexual melalui media social aplikasi Michat.
- Bahwa saksi EDI SAPUTRA bekerja di My Reflexy mendapatkan uang/gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan tunai/cash oleh Terdakwa CHANDRA, dan selain itu saksi EDI SAPUTRA juga menerima tips dari terapis sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per terapis yang telah selesai melayani tamu. Bahwa uang tersebut digunakan saksi EDI SAPUTRA untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang yang dipergunakan dalam kegiatan perbuatan cabul, yaitu : 12 (dua belas) kondom merk DKT Supreme warna hitam, 22 (dua puluh dua) buah kondom merk Sutra warna merah, 1 (satu) buah tissue basah merk MITU Baby, 1 (satu) buah tissue basah merk Mamy Poko warna biru, 1 (satu) buah tissue basah merk Dettol warna hijau, 1 (satu) buah tissue merk tessa warna biru putih, 1 (satu) buah tissue merk indomaret warna biru, 1 (satu) buah tas kosmetik warna hijau, 1 (satu) buah tas kosmetik warna pink, 1 (satu) buah tas kosmteik warna biru, 1 (satu) botol Mustika Ratu minyak zaitun, 1 (satu) botol handsanitizer tanpa merk, 1 (satu) botol marina natural warna hijau, 1 (satu) botol handsanitizer merk antis, 5 (lima) plastic berisikan kondom bekas pakai yang terdapat sperma dan tissue bekas, 2 (dua) blok ukuran besar buku Jam Kerja My Reflexy, 8 (delapan) blok ukuran sedang Buku Nota laporan jam Kerja My reflex, 28 (dua puluh delapan) blok ukuran kecil buku Masseur ticket, 1 (satu) unit DVR CCTV merk AJHUA, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) blok kartu nama My Reflexy, 1 (satu) bundle nota laporan jam kerja My Reflexy yang telah digunakan,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 5, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi s2, Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kondom bekas pakai merk sutra berwarna merah, 7 (tujuh) buah kondom merk sutra berwarna merah, 1 (satu) botol pelican merk durex play 50 ml, 1 (satu) buah tisu basah merk Dettol warna hijau putih, 1 (satu) BH warna pink, 1 (satu) celana dalam warna biru, 1 (satu) buah plastic warna biru untuk penyimpanan kondom bekas, 1 (satu) buah tissue merk multi warna biru orange, 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan cooky, Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah kondom merk fiesta berwarna merah, 2 (dua) buah kondom merk sutra berwarna merah, 1 (satu) bundle tissue warna putih, 4 (empat) buah plastic warna hitam untuk penyimpanan kondom bekas.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membuka usaha pijit reflexi dengan nama My Reflexi sejak bulan Februari 2020 yang bergerak dibidang reflexi Kesehatan yaitu pijit dan luluran, selain itu juga menyediakan pijit plus-plus (layanan sexual). My Reflexi tidak memiliki ijin usaha dan terdakwa hanya menyewa ruko tersebut.
- Fasilitas di panti pijit tersebut terdapat 7 (tujuh) kamar yang disekat dengan gypsum, pintu dari gorden dan didalamnya terdapat Kasur yang digunakan untuk melayani tamu/customer.
- Terdakwa mempekerjakan 8 (delapan) orang terapis dan beroperasi mulai pukul 09.00 wib sampai pukul 00.00 wib.
- Bahwa terapis tersebut datang sendiri atas rekomendasi rekannya sesama terapis sehingga akhirnya mereka bergabung sebagai terapis di panti pijit My Reflexy.
- Terdakwa mempekerjakan Saksi EDI SAPUTRA Als FUJI sebagai kasir sekaligus bersama-sama dengan terdakwa sebagai operator aplikasi media sosial Michat My Reflexi. Terdakwa bersama dengan Saksi EDI SAPUTRA Als FUJI menjalankan usaha tersebut yaitu dengan cara menggunakan aplikasi media sosial Michat yang mana terdakwa menawarkan perempuan/terapis yang akan melayani



perbuatan cabul dan prostitusi dengan mengirimkan foto-foto perempuan / para terapis untuk dipilih oleh customer, setelah itu customer diarahkan untuk datang langsung ke lokasi My Reflexi.

- Bahwa setibanya di lokasi tersebut customer akan bertemu dengan Saksi EDI SAPUTRA selaku kasir di My Reflexi yang akan menunjukkan foto-foto terapis dan menjelaskan jenis biaya layanannya yaitu pijat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pijat plus-plus (layanan seksual) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam.
- Bahwa setelah customer memilih terapis selanjutnya saksi EDI SAPUTRA memanggil terapis tersebut, sedangkan customer/tamu dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang telah disediakan ditempat my reflexi tersebut. Terapis yang dipilih akan membawa minyak urut, alat kontrasepsi berupa kondom, tisu dan plastic, kemudian menemui tamu di dalam kamar dan menawarkan kepada tamu tersebut mau pijat plus-plus atau pijat biasa, apabila tamu tersebut memilih pijat plus-plus maka terapis akan membuka seluruh pakaiannya.
- Bahwa terapis yang melayani tamu pijat plus-plus akan menerima bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tips/fee untuk saksi EDI SAPUTRA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terapis tersebut.
- Apabila tamu hanya menggunakan jasa pijit akan dikenai biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa pijit untuk terapis. Apabila customer/tamu yang menggunakan layanan jasa pijit + lulur akan dikenai biaya sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa pijit + lulur untuk terapis.
- Selanjutnya terapis akan membayarkan sewa kamar kepada saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI dan uang kamar tersebut akan diserahkan saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI kepada terdakwa sebagai keuntungan yang didapat selaku pemilik panti pijit My Reflexi.









- Terdakwa mengerjakan Saksi EDI SAPUTRA Als FUJI sebagai kasir sekaligus bersama-sama dengan terdakwa sebagai operator aplikasi media sosial Michat My Reflexi. Terdakwa bersama dengan Saksi EDI SAPUTRA Als FUJI menjalankan usaha tersebut yaitu dengan cara menggunakan aplikasi media sosial Michat yang mana terdakwa menawarkan perempuan/terapis yang akan melayani perbuatan cabul dan prostitusi dengan mengirimkan foto-foto perempuan / para terapis untuk dipilih oleh customer, setelah itu customer diarahkan untuk datang langsung ke lokasi My Reflexi.
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut customer akan bertemu dengan Saksi EDI SAPUTRA selaku kasir di My Reflexi yang akan menunjukkan foto-foto terapis dan menjelaskan jenis biaya layanannya yaitu pijat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pijat plus-plus (layanan sexual) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam.
- Bahwa setelah customer memilih terapis selanjutnya saksi EDI SAPUTRA memanggil terapis tersebut, sedangkan customer/tamu dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang telah disediakan di tempat my reflexi tersebut. Terapis yang dipilih akan membawa minyak urut, alat kontrasepsi berupa kondom, tisu dan plastic, kemudian menemui tamu di dalam kamar dan menawarkan kepada tamu tersebut mau pijat plus-plus atau pijat biasa, apabila tamu tersebut memilih pijat plus-plus maka terapis akan membuka seluruh pakaiannya.
- Bahwa terapis yang melayani tamu pijat plus-plus akan menerima bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tips/fee untuk saksi EDI SAPUTRA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terapis tersebut.
- Apabila tamu hanya menggunakan jasa pijit akan dikenai biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa pijit untuk terapis. Apabila customer/tamu yang menggunakan layanan jasa pijit + lulur akan dikenai biaya sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa



kamar dan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa pijit + lulur untuk terapis.

- Selanjutnya terapis akan membayarkan sewa kamar kepada saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI dan uang kamar tersebut akan diserahkan saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI kepada terdakwa sebagai keuntungan yang didapat selaku pemilik panti pijit My Reflexi.
- Bahwa terdakwa CHANDRA sebagai pemilik usaha My Reflexy mendapatkan keuntungan sewa kamar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap customer/tamu yang datang menggunakan layanan pijit, pijit + lulur, maupun pijit plus-plus.
- Terdakwa mendapatkan keuntungan atau omset dari layanan pijit lulur dan pijit plus-plus lebih kurang sebesar,- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perharinya, dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 296 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Sengaja menyebabkan, memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dengan orang lain;
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

1. Tentang unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang pribadi yaitu terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya di persidangan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;



2. Tentang unsur Sengaja menyebabkan, memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki dan diinsafi oleh pelaku;

Menimbang, bahwa termasuk pengertian memudahkan perbuatan cabul ialah menyewakkan kamar untuk memberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa membuka usaha pijit reflexi dengan nama My Reflexi sejak bulan Februari 2020 yang bergerak dibidang reflexi Kesehatan yaitu pijit dan luluran, selain itu juga menyediakan pijit plus-plus (layanan sexual). My Reflexi tidak memiliki ijin usaha dan terdakwa hanya menyewa ruko tersebut.
- Fasilitas di panti pijit tersebut terdapat 7 (tujuh) kamar yang disekat dengan gypsum, pintu dari gorden dan didalamnya terdapat Kasur yang digunakan untuk melayani tamu/customer.
- Terdakwa mempekerjakan 8 (delapan) orang terapis dan beroperasi mulai pukul 09.00 wib sampai pukul 00.00 wib.
- Bahwa terapis tersebut datang sendiri atas rekomendasi rekannya sesama terapis sehingga akhirnya mereka bergabung sebagai terapis di panti pijit My Reflexi.
- Terdakwa mempekerjakan Saksi EDI SAPUTRA Als FUJI sebagai kasir sekaligus bersama-sama dengan terdakwa sebagai operator aplikasi media sosial Michat My Reflexi. Terdakwa bersama dengan Saksi EDI SAPUTRA Als FUJI menjalankan usaha tersebut yaitu dengan cara menggunakan aplikasi media sosial Michat yang mana terdakwa menawarkan perempuan/terapis yang akan melayani perbuatan cabul dan prostitusi dengan mengirimkan foto-foto perempuan / para terapis untuk dipilih oleh customer, setelah itu customer diarahkan untuk datang langsung ke lokasi My Reflexi.
- Bahwa setibanya dilokasi tersebut customer akan bertemu dengan Saksi EDI SAPUTRA selaku kasir di My Reflexi yang akan menunjukkan foto-foto terapis dan menjelaskan jenis biaya layanannya yaitu pijat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pijat plus-plus (layanan sexual) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam.



## Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah customer memilih terapis selanjutnya saksi EDI SAPUTRA memanggil terapis tersebut, sedangkan customer/tamu dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang telah disediakan ditempat my reflexi tersebut. Terapis yang dipilih akan membawa minyak urut, alat kontrasepsi berupa kondom, tisu dan plastic, kemudian menemui tamu di dalam kamar dan menawarkan kepada tamu tersebut mau pijat plus-plus atau pijat biasa, apabila tamu tersebut memilih pijat plus-plus maka terapis akan membuka seluruh pakaiannya.
- Bahwa terapis yang melayani tamu pijat plus-plus akan menerima bayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tips/fee untuk saksi EDI SAPUTRA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terapis tersebut.
- Apabila tamu hanya menggunakan jasa pijit akan dikenai biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa pijit untuk terapis. Apabila customer/tamu yang menggunakan layanan jasa pijit + lulur akan dikenai biaya sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sewa kamar dan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa pijit + lulur untuk terapis.
- Selanjutnya terapis akan membayarkan sewa kamar kepada saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI dan uang kamar tersebut akan diserahkan saksi EDI SAPUTRA Alias FUJI kepada terdakwa sebagai keuntungan yang didapat selaku pemilik panti pijit My Reflexi.
- Bahwa terdakwa CHANDRA sebagai pemilik usaha My Reflexy mendapatkan keuntungan sewa kamar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap customer/tamu yang datang menggunakan layanan pijit, pijit + lulur, maupun pijit plus-plus.
- Terdakwa mendapatkan keuntungan atau omset dari layanan pijit lulur dan pijit plus-plus lebih kurang sebesar,- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perharinya, dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain;

3. Tentang unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata atas perbuatannya tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan yang dipergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur menjadikannya sebagai pencarian telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 296 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sepependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 296 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Chandra Alias Chan Bin Delianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama sama dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain sebagai pencarian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp. 600.000,-
  - Uang sejumlah Rp. 300.000,-
  - Uang sejumlah Rp.300.000,-

**Dirampas untuk Negara**

- 12 (dua belas) buah kondom merek DKT Supreme warna hitam
- 22 (dua puluh dua) buah kondom Merk Sutra warna merah.
- 1 (satu) buah tisu basah merek Mitu Baby.
- 1 (satu) buah tisu basah merek Mamy Poko warna biru
- 1 (satu) buah tisu basah merk Dettol warna hijau
- 1 (satu) buah tisu basah merk Tessa warna Putih
- 1 (satu) buah tisu basah merk indomart warna biru
- 1 (satu) buah tas kosmetik berwarna pink
- 1 (satu) buah tas kosmetik warna hijau
- 1 (satu) buah tas kosmetik warna biru
- 1 (satu) botol mustika ratu minyak zaitun
- 1 (satu) botol handsanitizer tanpa merk
- 1 (satu) botol marina natural warna hijau
- 1 (satu) botol handsanitizer merek antis



# Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastik berisikan kondom bekas pakai yang terdapat sperma dan tisu bekas
- 2 (dua) blok ukuran besar buku jam kerja My Reflexy
- 8 (delapan) blok ukuran sedang buku nota laporan jam kerja my reflexy
- 28 (dua puluh delapan) blok ukuran kecil buku masseur ticket
- 1 (satu) unit DVR CCTV merek AJHUA
- 2 (dua) buah Pena
- 1 (satu) blok kartu nama My Reflexy
- 1 (satu) bundel nota laporan jam kerja my reflexy yang telah digunakan
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi S2
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 5
- 1 (satu) buah kondom bekas pakai merk sutra berwarna merah
- 7 (tujuh) buah kondom merk sutra berwarna merah
- 1 (satu) botol pelicin merk Durex Play 50 ML
- 1 (satu) buah tisu basah merk Dettol warna hijau putih
- 1 (satu) BH warna pink
- 1 (satu) celana dalam warna biru
- 1 (satu) buah plastik warna biru untuk penyimpanan kondom bekas
- 1 (satu) buah tisu merk multi warna biru orange
- 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan cooky
- 6 (enam) buah kondom merk fiesta berwarna merah
- 2 (dua) buah kondom merk sutra berwarna merah
- 1 (satu) bundel tisu warna putih
- 1 (satu) buah plastik warna hitam untuk penyimpanan kondom bekas.

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Estiono. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Manik, S.H., Andi Hendrawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Resita Fauziah Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Manik, S.H.

Estiono, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)